



## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

Kegiatan:

**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**  
(1.03.07.2.01)

Sub Kegiatan:

**Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**  
(1.03.07.2.01.01)

Pekerjaan :

**Pengawasan Teknis Paket B9**

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,  
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Imam Bonjol No. 84 Telp. 0332-421845  
BONDOWOSO

Tahun 2023

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan umum pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana diarahkan kepada tersedianya infrastruktur yang dapat mendukung wilayah kota dalam jangka pendek maupun panjang, serta kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan terjaminnya kualitas lingkungan yang baik sehingga benar benar menjadi wilayah yang layak huni.

Upaya peningkatan infratsruktur dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana dasar bagi warga masyarakat seperti jalan lingkungan. Walaupun program program tersebut manfaatnya telah dapat dirasakan oleh masyarakat, namun masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan wilayah yang begitu cepat karena didorong oleh kegiatan sektor ekonomi sehingga masih terdapat permasalahan yang perlu penanganan. Demikian pula halnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup wilayah kota telah cukup banyak kegiatan yang telah dilakukan, namun masih menimbulkan berbagai persoalan akibat adanya aktivitas masyarakat dalam pembangunan khususnya.

Pembangunan infrastruktur pendukung berupa jalan lingkungan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis konstruksi dan ketentuan lainnya sehingga dapat memenuhi fungsi dan manfaat secara optimal.

Untuk meningkatkan jalan lingkungan dalam pelayanan yang baik serta mengurangi tingkat kekumuhan suatu wilayah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang menangani pembinaan jalan permukiman di kabupaten harus selalu memperhatikan dan melakukan penanganan kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dengan meningkatkan pengawasan agar pelaksanaan pekerjaan fisik nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan struktur jalan. Oleh karena itu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Agar tahap Pengawasan Teknis yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso akan bekerja sama dengan pihak lain yang bergerak dibidang jasa konsultasi pengawas konstruksi.

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari pekerjaan pengawasan ini pada dasarnya adalah dalam rangka mempersiapkan pengawasan teknis sebagai petunjuk bagi konsultan pelaksana konstruksi dan semua pihak yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini.

Tujuan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini untuk memberikan arahan, informasi kepada konsultan pengawas mengenai sasaran, batasan, dan keluaran kegiatan yang diharapkan dan harus dipenuhi oleh konsultan pengawas sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan.

### **1.3 Sasaran**

Dengan adanya pengawasan teknis ini diharapkan adanya hasil pengawasan teknis yang baik agar dapat diaplikasikan dengan baik dan tepat guna sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan fisik yang tepat waktu, konstruksi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bondowoso.

### **1.4 Lokasi Kegiatan**

Lokasi pekerjaan belanja Jasa Konsultansi Paket pekerjaan Pengawasan Teknis Paket B9 adalah sebagai berikut:

1. Jalan Lingkungan Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso

### **1.5 Sumber Dana dan Perkiraan Biaya**

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan Jasa Konsultansi berasal dari DAU Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bondowoso Tahun 2023
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 3.750.000,00 yang terbagi dalam 1 (satu) paket pekerjaan.

### **1.6 Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen**

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: DADAN KURNIAWAN, ST., MM

Satuan Kerja: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso

## **BAB II**

### **DATA PENUNJANG**

#### **2.1 Data Dasar**

Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, konsultan harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa / Kuasa Pengguna Anggaran /PejabatPembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai konstruksi jalan yang akan ditangani beserta utilitasnya. Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Data-data dokumen FS/Studi/pengawasan terdahulu bila ada
- b. Data lokasi untuk membantu proses selanjutnya
- c. Usulan-usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.
- d. Data-data sekunder lainnya yang diperlukan dan dianggap penting

#### **2.2 Standar Teknis**

Dalam kegiatan seperti yang dimaksud pada KAK ini, Konsultan harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

##### **1. Persyaratan Umum Pekerjaan**

Setiap bagian dari kegiatan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas dan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran/ PejabatPembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan

##### **2. Persyaratan Obyektif**

Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dankuantitas dari setiap bagian pekerjaan

##### **3. Persyaratan Fungsional**

Kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggung-jawab yang tinggi sebagai konsultan

##### **4. Persyaratan Prosedural**

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku

##### **5. Kriteria Lain-lain**

Selain kriteria umum di atas, untuk berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya.

Adapun standar teknis dalam melaksanakan kegiatan pengawasan peningkatan jalan lingkungan menggunakan daftar referensi teknis sebagai dasar pelaksanaan. Referensi dimaksud adalah:

- a. Tata Cara Pelaksanaan Survey Lalu lintas, No.01/T/BNKT/1990

- b. Standar Pengawasan Geometrik Jalan Raya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga No.13/1970 bersifat mengikat. Ketentuan mengenai kelas jalan dan pemilihan type jembatan bila ada akan ditetapkan kemudian bersama sama dengan pemimpin pekerjaan. Pengawasan tebal perkerasan jalan mengikuti buku Peraturan Penentuan Tebal perkerasan (fleksibel) Jalan Raya Direktorat Jenderal Bina Marga No.04/PD/BM/ 74.
- c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- d. Spesifikasi Bangunan Pengaman Tepi Jalan, SNI 03-2446-1991
- e. Spesifikasi Trotoar, SNI 03-2443-1991
- f. Tata cara Pemasangan Utilitas di Jalan, SNI 03-2850-1992
- g. Tata Cara Pelaksanaan Survey Lalu lintas, No.01/T/BNKT/1990
- h. Tata Cara Pengawasan Drainase Permukaan Jalan, SNI T-22-1991-03
- i. Peraturan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen, SNI-1732-1989-F
- j. Standard Penerangan Jalan SNI 7391:2008
- k. Pedoman Prediksi Kebisingan akibat Lalu Lintas Manual Manajemen lingkungan Jalan Perkotaan Pd. T-10-2004-B
- l. Produk Standar Untuk Jalan Perkotaan Volume I, Ditjen Bina Marga
- m. Produk Standar Untuk Jalan Perkotaan Volume II, Ditjen Bina Marga
- n. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 01.P/47/MPE/1992, tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik.
- o. AASHTO LRFD Bridge Design Specifications Third Edition, 200415.
- p. Petunjuk / Tata Cara Standard lainnya yang berhubungan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP DAN TUGAS PENGAWASAN**

#### **3.1 Lingkup Kegiatan**

1. Program kerja, alokasi tenaga, dan konsepsi pekerjaan Pengawasan Teknis.
2. Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawasan / Direksi Kegiatan, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan Kerangka Acuan Kerja Pengawasan.
3. Meneliti laporan harian yang dikerjakan bersama dengan kontraktor, berisi konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis. Seperti keterangan tentang:
  - a. Tenaga kerja.
  - b. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak.
  - c. Alat-alat.
  - d. Pekerjaan yang diselenggarakan.
  - e. Waktu pekerjaan.
  - f. Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian.
4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, untuk pembayaran angsuran.
5. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan, dan Berita Acara Pemeriksaan
6. Berita Acara Penyerahan I Pekerjaan.
7. Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan.
8. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing) yang dibuat

#### **3.2 Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen**

Untuk fasilitas dari PPK hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin beserta perlengkapannya dimana dalam penggunaannya menyesuaikan kondisi kebutuhan. Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa.

#### **3.3 Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi**

Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas pengawasan. Barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia jasa dengan cara sewa atas nama Pengguna Jasa. Barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia jasa dengan cara sewa:

- a. Akomodasi dan perlengkapan kantor
- b. Kendaraan roda empat dan roda dua
- c. Alat-alat kantor dan peralatan kerja lapangan Kerangka Acuan Kerja Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/Jasa Konsultan

Kebutuhan barang selain tersebut di atas, yakni:

- a. Bahan habis pakai

Yaitu meliputi alat tulis kantor seperti kertas HVS dan alat tulis serta komputer supplies yang terdiri dari flash disk/CD, kertas dan tinta printer. Karena sifatnya yang habis pakai maka digunakan sistem beli untuk pengadaannya.

b. Peralatan khusus

Yang dimaksud dengan peralatan khusus disini adalah peralatan yang digunakan untuk survei yaitu meteran kecil, roll meter dan kamera digital bahkan Theodolit, waterpass, peralatan laboratorium, dan peralatan khusus lainnya

### **3.4 Lingkup Kewenangan PenyediaJasa**

#### **3.5.1 Lingkup Kewenangan**

Lingkup kewenangan bagi Konsultan Pengawas adalah pelaksanaan pengawasan jalan lingkungan.

#### **3.5.2 Tanggung Jawab Pengawas**

- a. Melakukan konsultasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan pengawasan.
- b. Mengadakan rapat secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali sebulan, dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pelaksana Kegiatan/Tim Teknis, Konsultan Pengawas Teknis dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pengawasan lapangan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima masing-masing pihak paling lambat satu minggu kemudian.
- c. Mengadakan rapat di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap perlu dan karena ada permasalahan mendesak yang perlu dipecahkan.
- d. Kinerja Pengawas yang harus memenuhi standar hasil kerja pengawas yang berlaku dan disyaratkan.
- e. Hasil evaluasi Pengawas dan dampak yang ditimbulkan.
- f. Ketepatan waktu pelaksanaan.
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan bila diperlukan.

### **3.5 Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan sejak diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Dalam hal ini waktu yang disediakan untuk melaksanakan tugas Pengawas yang diberikan kepada Konsultan Pengawas adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

### 3.6 Kebutuhan Personil

No	Kualifikasi					
	Posisi	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
Tenaga Ahli:						
1.	Team Leader Pengawas Lapangan	S1	Teknik Sipil	-	0 - 1 Tahun	-

Tenaga ahli yang dibutuhkan meliputi :

Tingkat pendidikan formal sesuai bidang keahlian dari masing masing tenaga ahli yang dibutuhkan meliputi :

1). Tenaga Ahli :

- Team Leader : S1 Teknik Sipil

**Jumlah: 1 orang;**

Memiliki pengalaman dalam menangani pekerjaan yang sejenis/sesuai bidang keahliannya dan jumlah masing masing tenaga ahli yang dibutuhkan sebagaimana tersebut di atas.

Apabila personel tenaga ahli tidak dapat menjalankan tugasnya dikarenakan sesuatu hal, penyedia jasa dapat mengajukan permohonan perubahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan personel kualifikasi yang sama dan tidak sedang menjalankan tugas pekerjaan lain dengan waktu penugasan yang sama.

### 3.7 Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pekerjaan Pengawas ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan proses, yaitu :

- Tahap Persiapan.
- Tahap Pelaksanaan Pengawasan.
- Tahap Penyerahan Laporan

Konsultan Pengawas harus memerinci sendiri kegiatannya dan dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan pula arahan dari Pengelola Kegiatan secara tertulis agar fungsi dan tanggung jawab Konsultan Pengawas dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran (produk) sebagaimana yang diharapkan.

### 3.8 Tugas

Personil-personil yang tercantum di bawah ini harus bekerja secara penuh untuk pekerjaan ini, yaitu terdiri dari :

A. Tenaga Ahli

- Ketua Tim Pengawas Lapangan (Team Leader)

Ketua Tim (Team Leader) adalah seorang disyaratkan seorang Sarjana Teknik Sipil (S1) Teknik Sipil, minimal pengalaman 0 - 1 tahun, lulusan universitas negeri atau swasta yang telah terakreditasi, mempunyai NPWP, berpengalaman dalam bidang proses pengawasan



dengan permasalahannya. Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan selama masa pelaksanaan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. Tugas dan tanggung jawab kepala team meliputi:

- Mempersiapkan petunjuk teknik dan setiap kegiatan pekerjaan baik pengambilan data, pengolahan maupun penyajian akhir seluruh hasil pekerjaan.
- Meneliti dan menyarankan bahan perkerasan yang dapat dipakai untuk ruas jalan yang diawasi.
- Bertanggung jawab terhadap seluruh lingkup pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan serta menjamin bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan Pengawasan dan Acuan Tugas serta petunjuk petunjuk lain yang diberikan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi instansi yang terkait serta seluruh anggota Team.
- Memantau kemajuan pekerjaan dan memberikan laporan periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Bersama Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berkonsultasi dengan pejabat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso untuk mendiskusikan segala hal yang bersangkutan dengan pengawasan teknis yang ditangani.
- Meninjau lokasi yang akan diawasi guna :
  - Menentukan titik titik pekerjaan.
  - Mengkonfirmasi kebutuhan dan tingkat pekerjaan yang diperlukan.
  - Mempersiapkan rencana kerja detail untuk pekerjaan penyelidikan (investigasi), dimana diperlukan dan mengkoordinir semua kegiatan Team Lapangan dalam melaksanakan rencana kerja dilapangan.
  - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju pencapaian progres pekerjaan.
  - Menganalisa data survai lapangan dan data lain yang tersedia seperti data data lalu lintas, menyiapkan disain detail, prakiraan jumlah dan harga teknis, demikian pula gambar gambar teknis yang akan dikerjakan.
  - Mengusulkan perubahan-perubahan serta penyesuaian di lapangan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
  - Menyusun dan mengevaluasi daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan.

## **BAB IV**

### **LAPORAN DAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

#### **4.1 Umum**

Semua laporan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh pemberi tugas dengan ukuran kertas format A4 dan diserahkan kepada Pengguna Jasa, Laporan yang dimaksud meliputi:

- a. Laporan Pengawasan
- b. Gambar As Built Drawing
- c. Album dokumentasi/visualisasi
- d. FD Soft Copy Laporan Final

## **BAB V**

### **HAL HAL LAIN**

#### **5.1 Produksi Dalam Negeri**

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

#### **5.2 Pedoman Pengumpulan Data Lapangan**

Penyedia Jasa diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan pengawasan

#### **5.3 Alih Pengetahuan**

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Setelah pengarahannya penugasan ini diterima Konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. Setelah mempelajari dan mendapat penjelasan tentang pengarahannya penugasan ini dari Kerangka Acuan Kerja, Penyedia jasa agar segera mengikuti ketentuan terlampir mengenai syarat-syarat mengikuti Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas sesuai peraturan yang berlaku.

Bondowoso, 13 November 2023

Dibuat oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen  
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di  
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

**DADAN KURNIAWAN, ST., MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770218 200212 1 003